

TINJAUAN HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI SNI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tabitha Trifena Palilingan¹, Meiske M. W. Lasut², Isye J. Melo³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum
Universitas Negeri Manado

Correspondence		
Email: tabithapalilingan@unima.ac.id , meiskelasut@unima.ac.id , isyemelo@unima.ac.id	No. Telp:	
Published 4 Mei 2025	Published 7 Mei 2025	Published 8 Mei 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengaturan kewajiban Sertifikasi SNI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. serta mengkaji Implikasi Hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi SNI menurut UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi SNI telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk UU Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha, biaya sertifikasi yang dianggap tinggi, serta lemahnya pengawasan terhadap produk yang belum bersertifikasi. Hasil Penelitian ini adalah sertifikasi SNI merupakan instrumen penting dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia, yang bertujuan untuk mencegah peredaran produk yang tidak aman dan berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penyederhanaan prosedur sertifikasi, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha agar lebih patuh terhadap regulasi ini. Dengan kebijakan yang lebih efektif, kewajiban sertifikasi SNI dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi konsumen serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Kata kunci: *Kewajiban, Sertifikasi SNI, Perlindungan Konsumen*

PENDAHULUAN

Kitab Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kelayakan suatu produk sebelum beredar di pasar.¹ Penerapan SNI bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang berisiko membahayakan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua produsen dan pelaku usaha mematuhi kewajiban sertifikasi SNI, sehingga produk yang tidak memenuhi standar masih beredar di masyarakat. Hal ini menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen, baik secara finansial maupun terhadap keselamatan dan kesehatannya.² Oleh karena itu, tinjauan hukum terhadap kewajiban sertifikasi SNI menjadi penting untuk memahami sejauh mana regulasi ini dapat efektif dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) mengamanatkan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan barang dan jasa yang aman, nyaman, serta tidak membahayakan.⁴ Kewajiban sertifikasi SNI sejalan dengan prinsip ini, karena memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, masih ditemukan banyak kasus di mana

¹ Ahmad Fauzi. Standar Nasional Indonesia: Prinsip dan Penerapan. Jakarta: Pustaka Nasional, 2021, hlm. 45.

² Alfin Yudistira, Syaifuddin Tansa Wicaksana, Studi Kasus Implementasi SNI ISO 37001: 2016 Dalam Pencegahan Korupsi Pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok, Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai 6 (2), 273-283, 2022, di akses dari <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view/1763> Pada 5 Maret 2025

³ Budi Santoso. Aspek Hukum Sertifikasi SNI dan Perlindungan Konsumen. Jakarta: Pustaka Hukum, 2022, hlm. 78.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

produsen mengabaikan sertifikasi SNI demi menekan biaya produksi atau karena kurangnya kesadaran akan pentingnya standar tersebut. Akibatnya, konsumen sering kali menjadi pihak yang dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan.⁵

Kurangnya kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi SNI juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Meski regulasi telah mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan SNI, dalam praktiknya masih banyak produk yang tidak bersertifikat beredar luas. Lemahnya pengawasan dari instansi terkait dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat membuat pelanggaran ini sulit diberantas secara menyeluruh. Padahal, jika standar SNI ditegakkan dengan ketat, risiko yang dihadapi konsumen, seperti bahaya dari produk elektronik yang tidak aman atau makanan yang mengandung zat berbahaya, dapat dikurangi secara signifikan.⁶

Selain dari sisi hukum, kesadaran konsumen terhadap pentingnya sertifikasi SNI juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas regulasi ini. Banyak konsumen yang belum memahami peran SNI dalam menjamin kualitas dan keamanan produk, sehingga mereka tetap membeli barang tanpa mempertimbangkan apakah produk tersebut telah bersertifikasi atau tidak. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya SNI membuat konsumen lebih cenderung memilih produk berdasarkan harga tanpa memperhatikan aspek keamanannya. Hal ini semakin diperburuk dengan maraknya peredaran barang impor yang tidak memiliki sertifikasi SNI namun tetap laris di pasaran.⁷

Sebagai upaya perlindungan konsumen, pemerintah perlu lebih tegas dalam mengimplementasikan kewajiban sertifikasi SNI. Penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan SNI harus menjadi prioritas.⁸ Edukasi kepada konsumen juga harus ditingkatkan agar mereka lebih selektif dalam memilih produk yang telah terjamin kualitas dan keamanannya. Tanpa langkah konkret dalam aspek regulasi dan kesadaran masyarakat, tujuan utama dari kewajiban sertifikasi SNI sebagai bentuk perlindungan konsumen tidak akan tercapai secara maksimal.⁹

Masalah hukum utama dalam kewajiban sertifikasi SNI adalah masih lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang telah ditetapkan.¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan kualitas produknya, namun dalam praktiknya, banyak produk tanpa sertifikasi SNI masih beredar di pasaran.¹¹ Perkembangan merek dagang di Indonesia yang sangat pesat ditandai dengan masuknya berbagai macam merek terkenal di dunia yang turut meramaikan dunia usaha di Indonesia. Keadaan ini mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan regulasi

⁵ Muhammad Nusran, Penyuluhan NIB Dan Pendaftaran Sertifikasi Halal Pelaku Umkm Di Kelurahan Lanna Kabupaten Gowa, *Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Nusantara JP2N 1* (2), 134-146, 2024, di akses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15628> Pada 5 Maret 2025

⁶ Siti Widiati, Fikri Ahmad Subagja, Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku, *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia 8* (2), 235-240, 2023,

di akses dari <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/39v> Pada 5 Maret 2025

⁷ Dewi Lestari. *Peran SNI dalam Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2023, hlm. 112.

⁸ Rizky Pratama. *Implementasi Regulasi SNI dalam Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Pustaka, 2022, hlm. 150.

⁹ Rahmah Maulida, Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen, *Jurnal Justicia Islamica 10* (2), 2023, di akses dari <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/153> Pada 5 Maret 2025

¹⁰ Muhammad Fachrudin, Bambang Eko Turisno, Herni Widanarti, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Belum Bersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Dalam Kaitannya Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law Journal 6* (1), 1-19, 2025, di akses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15628> Pada 5 Maret 2025

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang tepat, yang dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap dunia perdagangan di Indonesia dalam rangka untuk menghindari munculnya berbagai persoalan yang dapat mengancam perekonomian negara.¹² Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum serta kurang efektifnya mekanisme pengawasan dari pihak berwenang. Kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggar, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana, menyebabkan pelaku usaha kurang terdorong untuk memenuhi kewajiban sertifikasi SNI. Akibatnya, konsumen tetap berisiko mendapatkan produk yang tidak aman dan tidak sesuai standar, yang pada akhirnya merugikan hak mereka sebagai konsumen.¹³

Penelitian ini penting karena dapat memberikan wawasan mengenai sejauh mana kewajiban sertifikasi SNI mampu melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas. Dengan menganalisis aspek hukum, kelemahan dalam regulasi, serta tantangan dalam implementasinya, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang telah bersertifikasi SNI, sehingga dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih optimal dan meningkatkan kualitas produk yang beredar di pasar.

Alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis efektivitas kewajiban sertifikasi SNI dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta mengidentifikasi kendala hukum yang menghambat implementasinya. Meskipun regulasi terkait telah ada, masih banyak produk yang tidak memenuhi standar beredar di pasaran, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya SNI juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai Pengaturan Hukum tentang kewajiban Sertifikasi SNI dalam Perundang-undangan di Indonesia serta Implikasi Hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi SNI menurut UU No 8 tentang Perlindungan Konsumen.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan kewajiban Sertifikasi SNI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?
2. Apa Implikasi Hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi SNI menurut UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan kewajiban Sertifikasi SNI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk Implikasi Hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi SNI menurut UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku

¹² Melo, I. J., Mesra, R., & Saroinsong, S. J. (2023). Kajian Sosiologi Hukum terhadap Peredaran Merek Dagang di Indonesia. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 183-192 di akses dari <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/download/7925/4327> pada 5 Mei 2025

¹³ Andiyan Catur Prasetyo, Mochammad Reza Kurniawan, Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Melanggar Ketertiban dan Keamanan di Lembaga Masyarakat Cikarang, *Journal of Multidisciplinary Research* 2 (1), 17-25, 2025, di akses dari <https://ejournal.mediakunkun.com/index.php/kunkun/article/view/194> Pada 5 Maret 2025

ini berupa norma hukum positif tertulis bentuknya lembaga Perundang-Undangan (Undang-Undang Dasar, Kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan sebagainya).

Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- 1) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.
- 3) Undang – undang nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 4) Undang – undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk atau arahan untuk menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier mencakup:

- 1) Daftar isi atau indeks dari buku hukum atau jurnal hukum
- 2) Katalog Perpustakaan / Literatur
- 3) Database Hukum Online

Teknik Pengumpulan Data

Bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah di kumpulkan kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan proses klasifikasi yang logis-sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan cara analisa tersebut prosedur atau langkah yang di tempuh di dasarkan atas langkah berpikir secara runtun dan runtut atau sistematis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum, di lakukan dengan penelusuran bahan hukum sesuai dengan isu hukum, kemudian diklasifikasi sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah direncanakan.

Analisis Bahan Hukum

Analisis, telaan ataupun tafsiran dilakukan berdasarkan bahan- bahan hukum yang terkumpul untuk memecahkan isu hukum yang ada. Dari hasil analisis dan telaah serta penafsiran bahan hukum, akan ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang akan di munculkan. Sebagai langkah terakhir, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi baruyang telah di bangun didalam kesimpulan, dalam bentuk saran ataupun rekomendasi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewajiban Sertifikasi Sni Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk menjamin kualitas, keamanan, dan kelayakan suatu produk sebelum beredar di pasar.¹⁴ Pengaturan mengenai kewajiban sertifikasi SNI di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan guna memberikan perlindungan kepada konsumen serta mendorong daya saing industri nasional.¹⁵ Sertifikasi ini bertujuan

¹⁴ Rina Kurniasari, *Sertifikasi dan Standardisasi Produk di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Industri, 2021), hlm. 63.

¹⁵ Dedi Kurniawan, *Kebijakan Standardisasi Nasional dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Pustaka Cendekia, 2020), hlm. 85.

untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi dan diperdagangkan di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tanpa adanya standar yang jelas, produk yang beredar di pasaran dapat bervariasi dalam hal kualitas dan keamanan, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha. Oleh karena itu, kewajiban sertifikasi SNI menjadi bagian penting dalam sistem hukum perlindungan konsumen dan regulasi industri di Indonesia.¹⁶

Pengaturan mengenai kewajiban sertifikasi SNI juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang secara spesifik mengatur produk-produk tertentu yang wajib memiliki SNI. Misalnya, Peraturan Menteri Perindustrian menetapkan bahwa produk seperti baja ringan, mainan anak, helm, dan ban kendaraan harus memiliki sertifikasi SNI sebelum dapat dipasarkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat penggunaan produk yang tidak memenuhi standar keselamatan. Selain itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga memiliki kewenangan dalam mengawasi implementasi sertifikasi SNI di sektor perdagangan, termasuk melakukan inspeksi terhadap produk yang beredar di pasar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar nasional.¹⁷

Meskipun regulasi mengenai kewajiban sertifikasi SNI telah cukup jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran di kalangan pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), mengenai pentingnya sertifikasi SNI. Banyak UKM yang menganggap bahwa proses sertifikasi memerlukan biaya yang besar dan prosedur yang rumit, sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban ini.¹⁸ Selain itu, pengawasan terhadap produk yang tidak memiliki sertifikasi SNI masih belum optimal, terutama di pasar tradisional dan platform e-commerce. Banyak produk impor maupun lokal yang belum memenuhi standar nasional tetap dapat dijual secara bebas tanpa pengawasan yang ketat, yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap kewajiban sertifikasi SNI.¹⁹

Sebagai langkah ke depan, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait kewajiban sertifikasi SNI agar regulasi yang telah ditetapkan dapat berjalan lebih efektif. Peningkatan kesadaran di kalangan pelaku usaha juga harus dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat sertifikasi SNI, baik dari segi perlindungan konsumen maupun daya saing produk di pasar global. Selain itu, penyederhanaan prosedur sertifikasi dan pemberian subsidi atau insentif bagi UKM yang ingin mendapatkan sertifikasi SNI dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ini. Dengan implementasi yang lebih baik, sertifikasi SNI tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi konsumen, tetapi juga akan mendukung pertumbuhan industri nasional yang lebih kompetitif dan berorientasi pada kualitas.²⁰

¹⁶ Puspita Handayani, Titis Wulandari, Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6 (1), 17-25, 2023,

di akses dari <http://ojs.unanda.ac.id/index.php/tomaega/article/view/1271> Pada 5 Maret 2025

¹⁷ Andi Saputra, *Regulasi dan Implementasi Standardisasi Nasional Indonesia* (Jakarta: Pustaka Regulasi, 2022), hlm. 135.

¹⁸ Nusran, *Penyuluhan NIB Dan Pendaftaran Sertifikasi Halal Pelaku Umkm Di Kelurahan Lanna Kabupaten Gowa*, *Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Nusantara JP2N* 1 (2), 134-146, 2024, di akses dari <http://repository.umi.ac.id/6194/1/JP2N%2BSukmawati%2B134-146.pdf> Pada 5 Maret 2025

¹⁹ Rahman Harahap, *Perlindungan Konsumen terhadap Helm Non-SNI dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan*, *Journal of Humanities and Social Sciences* 6 (1), 11-26, 2025, di akses dari <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/6944> Pada 5 Maret 2025

²⁰ Irsan Rahman, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2 (1), 1-10, 2015,

Selain itu, peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pengawasan implementasi SNI perlu diperkuat. BSN tidak hanya harus memastikan bahwa standar yang ditetapkan relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, tetapi juga harus bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga pengawasan, serta asosiasi industri dalam memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga perlu ditingkatkan agar sertifikasi SNI dapat diterapkan dengan lebih efektif di berbagai sektor industri. Penyediaan fasilitas laboratorium pengujian yang lebih luas, transparan, dan terjangkau juga menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan SNI, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan sertifikasi.²¹

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, penerapan sertifikasi SNI harus terus diperkuat melalui kebijakan yang adaptif dan inovatif. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak hanya ketat tetapi juga dapat diterapkan secara efektif tanpa membebani pelaku usaha, terutama bagi industri kecil. Di sisi lain, masyarakat juga harus didorong untuk lebih sadar akan pentingnya memilih produk yang telah ber-SNI demi keselamatan dan kualitas yang lebih baik. Jika semua pihak dapat berkontribusi secara aktif, maka kebijakan SNI dapat berjalan lebih optimal, memberikan perlindungan bagi konsumen, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.²²

Di sisi lain, efektivitas penerapan SNI juga sangat bergantung pada penegakan hukum dan pengawasan yang ketat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait kewajiban sertifikasi SNI, masih ditemukan banyak produk tanpa sertifikasi yang beredar di pasaran. Produk-produk ini sering kali memiliki harga lebih murah, sehingga lebih menarik bagi konsumen yang kurang memahami pentingnya standar mutu. Oleh karena itu, pengawasan harus diperketat, terutama di titik-titik distribusi seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan platform e-commerce. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran produk ilegal serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang sengaja mengabaikan kewajiban sertifikasi. Dengan langkah-langkah ini, keberadaan produk yang tidak memenuhi standar dapat diminimalkan, sehingga hanya produk berkualitas yang beredar di pasar.²³

Dengan berbagai tantangan dan strategi yang telah diuraikan, penguatan kebijakan sertifikasi SNI harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Regulasi yang tegas, pengawasan yang ketat, kemudahan akses sertifikasi bagi industri kecil, serta peningkatan kesadaran masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan ekosistem standardisasi yang efektif. Jika semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dapat bekerja sama dalam menerapkan dan menegakkan standar mutu yang ketat, maka Indonesia dapat menciptakan pasar yang lebih sehat, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, serta melindungi masyarakat dari produk-produk yang berbahaya dan

di akses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/bf72/8f006e3d26a3db9d111c4627a96058af3088.pdf> Pada 5 Maret 2025

²¹ Bambang Eko Turisno, Herni Widanarti, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Belum Bersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Dalam Kaitannya Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law Journal* 6 (1), 1-19, 2025,

di akses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15628> Pada 5 Maret 2025

²² Sudirman Palaloi, Pemetaan Efikasi Lampu Swabalast Untuk Mendukung Penerapan Sni 04-6958-2003 Pada Lampu Hemat Energi, *Jurnal Standardisasi* 11 (3), 192-200, 2020, di akses dari <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/idaarah/article/view/31648> Pada 12 Maret 2025

²³ Muhammad Nusran, Penyuluhan NIB Dan Pendaftaran Sertifikasi Halal Pelaku Umkm Di Kelurahan Lanna Kabupaten Gowa, *Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Nusantara JP2N* 1 (2), 134-146, 2024, di akses dari <http://repository.umi.ac.id/6194/1/JP2N%2BSukmawati%2B134-146.pdf> Pada 12 Maret 2025

tidak layak konsumsi. Dengan demikian, SNI tidak hanya menjadi sekadar regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari budaya mutu yang melekat dalam seluruh sektor industri dan perdagangan di Indonesia.²⁴

B. Implikasi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Kewajiban

Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menyediakan produk yang aman dan berkualitas bagi konsumen.²⁵ Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran terhadap ketentuan SNI dapat berimplikasi hukum, baik secara perdata maupun pidana.²⁶ Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak dirugikan oleh barang atau jasa yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban ini dapat dikenakan sanksi tegas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Salah satu implikasi hukum utama bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi SNI adalah sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, denda administratif, atau pencabutan izin usaha. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk peringatan awal agar pelaku usaha segera memenuhi standar yang telah ditetapkan.²⁸ Pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan lembaga terkait memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini. Jika pelanggaran tetap dilakukan, maka sanksi yang lebih berat dapat diterapkan, termasuk larangan peredaran produk yang tidak bersertifikat SNI.²⁹

Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap kewajiban sertifikasi SNI juga dapat berakibat pada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan membahayakan konsumen dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp2 miliar. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang abai terhadap keselamatan dan kepentingan konsumen.³⁰

Lebih lanjut, implikasi hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi SNI juga dapat mencakup tanggung jawab perdata. Konsumen yang dirugikan akibat produk yang tidak bersertifikasi SNI berhak menuntut ganti rugi melalui mekanisme peradilan atau penyelesaian sengketa konsumen.³¹ Berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen,

²⁴ Fakhri Fahma, Penilaian Kesiapan Ukm Batik Dalam Sertifikasi Sni (Studi Kasus: Ukm Batik Di Surakarta), *Jurnal Standardisasi*. 21 (1), 9-18, 2019,

<https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/10240> Pada 11 Maret 2025

²⁵ Herni Widanarti, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Belum Bersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Dalam Kaitannya Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law Journal* 6 (1), 1-19, 2025, di akses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15628> Pada 6 Maret 2025

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 115.

²⁸ Agus Sartono, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Implikasinya bagi Pelaku Usaha* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 87

²⁹ Jamaludin Iskak, Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia, Kualitas Audit, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Enititas Studi pada Badan, *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan* 4 (2), 201-210, 2023, di akses dari <https://jurnal.binamandiri.ac.id/index.php/jmbk/article/view/140> Pada 6 Maret 2025

³⁰ Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

³¹ Fredy Andrianto, Implikasi Hukum Terhadap Peredaran Obat Herbal Palsu Ditinjau dari Prespektif Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 132-145, 2022, di akses dari <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/29838> Pada 6 Maret 2025

pelaku usaha bertanggung jawab memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang diderita konsumen akibat produk yang tidak sesuai standar. Gugatan ini dapat diajukan secara individu maupun kolektif melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).³²

Selain konsekuensi hukum, ketidakpatuhan terhadap sertifikasi SNI juga dapat berdampak pada reputasi bisnis pelaku usaha. Kepercayaan konsumen sangat bergantung pada kualitas dan keamanan produk yang mereka beli. Jika sebuah perusahaan diketahui tidak memenuhi standar SNI, maka citra merek dapat tercoreng, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keberlanjutan usaha tersebut. Konsumen yang merasa dirugikan dapat memberikan ulasan negatif atau bahkan melakukan boikot terhadap produk tertentu, sehingga mengurangi daya saing bisnis di pasar. Oleh karena itu, mematuhi standar SNI bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis untuk membangun kepercayaan pelanggan.³³

Selain implikasi hukum yang telah disebutkan sebelumnya, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi SNI juga dapat terkena pengawasan lebih ketat dari pemerintah. Pengawasan ini dilakukan melalui inspeksi mendadak, pengujian produk di laboratorium, serta penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas terkait. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka produk yang tidak bersertifikat SNI dapat disita dan ditarik dari peredaran. Hal ini tentunya merugikan pelaku usaha secara finansial karena mereka harus menanggung biaya produksi tanpa bisa menjual produknya. Selain itu, pemerintah juga dapat menerbitkan daftar hitam bagi perusahaan yang terus-menerus melanggar aturan, yang akan semakin memperburuk citra bisnis mereka di mata konsumen maupun mitra bisnis.³⁴

Implikasi hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi SNI menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berdampak serius, baik dalam aspek hukum pidana, perdata, maupun administratif. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, termasuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban SNI dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, yang dapat berujung pada sanksi pidana, ganti rugi, hingga pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar nasional tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, tetapi juga melindungi pelaku usaha dari tuntutan hukum yang dapat merugikan bisnis mereka.³⁵

Secara hukum, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban SNI dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan konsumen karena produk yang tidak ber-SNI berpotensi membahayakan keselamatan, kesehatan, dan keamanan pengguna. Jika produk yang beredar terbukti tidak memenuhi standar yang ditentukan, konsumen yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku usaha yang bersangkutan.³⁶

³² Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen

³³ Irma Rosmayati, *Analisa Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Produk UMKM Kabupaten Garut*, Jurnal Kalibrasi 21 (1), 74-81, 2023, di akses dari <https://jurnal.itg.ac.id/index.php/kalibrasi/article/view/1285> Pada 6 Maret 2025

³⁴ Citra Nurhaliza, Elmi Utari, *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN HELM YANG TIDAK SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora 4 (2), 2571-2582, 2025, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/1873> Pada 6 Maret 2025

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁶ Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU Perlindungan Konsumen

Selain sanksi perdata, pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan sertifikasi SNI juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Pasal ini menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp2 miliar. Ancaman hukuman ini menunjukkan betapa seriusnya implikasi hukum bagi pelaku usaha yang mengabaikan standar nasional, terutama bagi mereka yang dengan sengaja memasarkan produk yang berbahaya atau tidak memenuhi syarat kelayakan.³⁷

Dari sisi administratif, pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban SNI. Tindakan administratif ini dilakukan sebagai langkah preventif agar produk yang tidak memenuhi standar tidak terus beredar di pasar. Jika pelaku usaha tetap tidak mengindahkan peringatan dari otoritas yang berwenang, maka sanksi yang lebih berat, seperti pencabutan izin usaha, dapat diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap konsumen dan masyarakat.³⁸

Selain itu, implikasi hukum juga dapat mencakup tuntutan hukum dari konsumen yang merasa dirugikan akibat produk yang tidak memenuhi standar SNI. Konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang tidak ber-SNI berhak mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi, baik secara individu maupun melalui lembaga perlindungan konsumen.³⁹ Dari rumusan Pasal 1238 KUH Perdata di atas dapat diketahui ada dua keadaan ketika seseorang dianggap lalai atau cidera janji, yaitu: 1. Dalam waktu yang ditentukan dalam perjanjian, tetapi dengan berakhirnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum melaksanakan kewajibannya.⁴⁰ Dalam beberapa kasus, gugatan class action (gugatan perwakilan kelompok) juga dapat diajukan jika banyak konsumen mengalami kerugian yang sama akibat produk yang tidak memenuhi standar. Hal ini dapat berujung pada kerugian finansial yang besar bagi pelaku usaha, serta menurunkan reputasi bisnis mereka di mata publik.⁴¹

Dengan semua konsekuensi hukum, ekonomi, dan sosial yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap SNI merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia usaha. Pelaku usaha yang ingin berkembang dan bertahan dalam industri harus melihat sertifikasi SNI sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar kewajiban administratif. Standarisasi produk yang baik tidak hanya melindungi konsumen dari produk berbahaya, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memastikan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia telah memenuhi standar nasional demi menciptakan pasar yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan.

³⁷ Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

³⁸ Nurul Amriaty, Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris, *Jurnal Suara Hukum* 4 (1), 62-85, 2022, di akses dari <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/13987> Pada 12 Maret 2025

³⁹ Munir Fuady, *Hukum Perlindungan Konsumen: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 152.

⁴⁰ Lasut, M. M., & Lumaing, E. Y. (2020, October). Directors' Responsibilities in a Corporate Bankruptcy. In 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020) (. 121-124). Di akses dari . <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-20/125945051>

Pada 5 Mei 2025

⁴¹ Sigit Licardi, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat Yang Merugikan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, *Jurnal Kewarganegaraan* 7 (2), 2251-2257, 2023, di akses dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5662/3326> Pada 12 Maret 2025

KESIMPULAN

1. Pemenuhan kewajiban sertifikasi SNI bagi pelaku usaha merupakan aspek krusial dalam perlindungan konsumen dan keberlanjutan bisnis. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berakibat pada sanksi administratif, pidana, dan perdata, serta berdampak negatif terhadap reputasi usaha dan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap SNI juga berpotensi menimbulkan risiko bagi keselamatan dan kesehatan konsumen, yang pada akhirnya dapat membebani pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar SNI harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendorong pertumbuhan industri yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dengan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, penerapan SNI dapat berjalan efektif sehingga tercipta ekosistem bisnis yang lebih aman dan berkelanjutan. pemenuhan kewajiban sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan aspek krusial dalam dunia usaha yang bertujuan untuk melindungi konsumen serta menjaga kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar. Kepatuhan terhadap SNI bukan hanya menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, seperti meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Sebaliknya, pelaku usaha yang tidak memenuhi standar ini dapat menghadapi implikasi hukum yang serius, termasuk sanksi administratif, tuntutan perdata dari konsumen yang dirugikan, serta ancaman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memastikan implementasi SNI berjalan efektif, seperti melakukan pengawasan ketat, memberikan sanksi terhadap pelanggaran, serta menyediakan program pendampingan bagi usaha kecil dan menengah agar mereka dapat memenuhi standar tanpa hambatan yang berarti. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap SNI dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai konsumen dan aktif melaporkan produk yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang kuat, meningkatkan kualitas produk dalam negeri, serta memastikan pasar yang lebih aman dan kompetitif bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Agus Sartono, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Implikasinya bagi Pelaku Usaha* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 87
- Ahmad Fauzi. *Standar Nasional Indonesia: Prinsip dan Penerapan*. Jakarta: Pustaka Nasional, 2021, hlm. 45.
- Andi Saputra, *Regulasi dan Implementasi Standarisasi Nasional Indonesia* (Jakarta: Pustaka Regulasi, 2022), hlm. 135.
- Budi Santoso. *Aspek Hukum Sertifikasi SNI dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2022, hlm. 78.
- Dedi Kurniawan, *Kebijakan Standardisasi Nasional dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Pustaka Cendekia, 2020), hlm. 85.
- Dewi Lestari. *Peran SNI dalam Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2023, hlm. 112.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 115

Rina Kurniasari, *Sertifikasi dan Standardisasi Produk di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Industri, 2021), hlm. 63.

Rizky Pratama. *Implementasi Regulasi SNI dalam Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Pustaka, 2022, hlm. 150.

JURNAL DOSEN

Melo, I. J., Mesra, R., & Saroinsong, S. J. (2023). Kajian Sosiologi Hukum terhadap Peredaran Merek Dagang di Indonesia. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 183-192 di akses dari <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/download/7925/4327> pada 5 Mei 2025

Lasut, M. M., & Lumaing, E. Y. (2020, October). Directors' Responsibilities in a Corporate Bankruptcy. In 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020) (. 121-124). Di akses dari . <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-20/125945051> Pada 5 Mei 2025

ARTIKEL/JURNAL

Alfin Yudistira, Syaifuddin Tansa Wicaksana, Studi Kasus Implementasi SNI ISO 37001: 2016 Dalam Pencegahan Korupsi Pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok, *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 6 (2), 273-283, 2022, di akses dari <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view/1763> Pada 5 Maret 2025

Andiyan Catur Prasetyo, Mochammad Reza Kurniawan, Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Melanggar Ketertiban dan Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Cikarang, *Journal of Multidisciplinary Research* 2 (1), 17-25, 2025, di akses dari <https://ejournal.mediakunkun.com/index.php/kunkun/article/view/194> Pada 5 Maret 2025

Bambang Eko Turisno, Herni Widanarti, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Belum Bersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Dalam Kaitannya Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law Journal* 6 (1), 1-19, 2025, di akses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15628> Pada 5 Maret 2025

Citra Nurhaliza, Elmi Utari, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN HELM YANG TIDAK SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI), *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 4 (2), 2571-2582, 2025, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/1873> Pada 6 Maret 2025

Fakhrina Fahma, Penilaian Kesiapan Ukm Batik Dalam Sertifikasi Sni (Studi Kasus: Ukm Batik Di Surakarta), *Jurnal Standardisasi*. 21 (1), 9-18, 2019, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/10240> Pada 11 Maret 2025

Fredy Andrianto, Implikasi Hukum Terhadap Peredaran Obat Herbal Palsu Ditinjau dari Prespektif Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 132-145, 2022, di akses dari <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/29838> Pada 6 Maret 2025

Herni Widanarti, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Belum Bersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Dalam Kaitannya Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law Journal* 6 (1), 1-19, 2025, di akses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15628> Pada 6 Maret 2025

Irma Rosmayati, Analisa Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Produk UMKM Kabupaten Garut, *Jurnal Kalibrasi* 21 (1), 74-81, 2023, di akses dari <https://jurnal.itg.ac.id/index.php/kalibrasi/article/view/1285> Pada 6 Maret 2025

Irsan Rahman, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2 (1), 1-10, 2015, di akses dari

<https://pdfs.semanticscholar.org/bf72/8f006e3d26a3db9d111c4627a96058af3088.pdf>
Pada 5 Maret 2025

- Jamaludin Iskak, Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia, Kualitas Audit, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Enititas Studi pada Badan, *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan* 4 (2), 201-210, 2023, di akses dari <https://jurnal.binamandiri.ac.id/index.php/jmbk/article/view/140> Pada 6 Maret 2025
- Muhammad Fachrudin, Bambang Eko Turisno, Herni Widanarti, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Belum Bersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Dalam Kaitannya Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law Journal* 6 (1), 1-19, 2025, di akses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15628> Pada 5 Maret 2025
- Muhammad Nusran, Penyuluhan NIB Dan Pendaftaran Sertifikasi Halal Pelaku Umkm Di Kelurahan Lanna Kabupaten Gowa, *Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Nusantara JP2N* 1 (2), 134-146, 2024, di akses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15628> Pada 5 Maret 2025
- Muhammad Nusran, Penyuluhan NIB Dan Pendaftaran Sertifikasi Halal Pelaku Umkm Di Kelurahan Lanna Kabupaten Gowa, *Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Nusantara JP2N* 1 (2), 134-146, 2024, di akses dari <http://repository.umi.ac.id/6194/1/JP2N%2BSukmawati%2B134-146.pdf> Pada 12 Maret 2025
- Munir Fuady, *Hukum Perlindungan Konsumen: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 152.
- Nurul Amriaty, Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris, *Jurnal Suara Hukum* 4 (1), 62-85, 2022, di akses dari <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/13987> Pada 12 Maret 2025
- Nusran, Penyuluhan NIB Dan Pendaftaran Sertifikasi Halal Pelaku Umkm Di Kelurahan Lanna Kabupaten Gowa, *Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Nusantara JP2N* 1 (2), 134-146, 2024, di akses dari <http://repository.umi.ac.id/6194/1/JP2N%2BSukmawati%2B134-146.pdf> Pada 5 Maret 2025
- Puspita Handayani, Titis Wulandari, Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6 (1), 17-25, 2023, di akses dari <http://ojs.unanda.ac.id/index.php/tomaega/article/view/1271> Pada 5 Maret 2025
- Rahmah Maulida, Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen, *Jurnal Justicia Islamica* 10 (2), 2023, di akses dari <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/153> Pada 5 Maret 2025
- Rahman Harahap, Perlindungan Konsumen terhadap Helm Non-SNI dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan, *Journal of Humanities and Social Sciences* 6 (1), 11-26, 2025, di akses dari <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/6944> Pada 5 Maret 2025
- Sigit Licardi, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat Yang Merugikan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, *Jurnal Kewarganegaraan* 7 (2), 2251-2257, 2023, di akses dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5662/3326> Pada 12 Maret 2025
- Siti Widiati, Fikri Ahmad Subagja, Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku, *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia* 8 (2), 235-240, 2023, di akses dari <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/39v> Pada 5 Maret 2025

Sudirman Palaloi, Pemetaan Efikasi Lampu Swabalast Untuk Mendukung Penerapan Sni 04-6958-2003 Pada Lampu Hemat Energi, Jurnal Standardisasi 11 (3), 192-200, 2020, di akses dari <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/idaarah/article/view/31648> Pada 12 Maret 2025

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, pengaturan mengenai kewajiban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen